

BAB III

SEJARAH HAM DI ASEAN DAN DINAMIKA ASEAN DALAM MENANGANI KASUS-KASUS HAM DI ASIA TENGGARA

Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah HAM di ASEAN. Sejarah HAM di ASEAN ini berkaitan dengan munculnya isu HAM di ASEAN serta dinamika ASEAN terhadap kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara.

Sebagai sebuah institusi, ASEAN di klaim masih tetap tidak ramah dalam mempromosikan hak asasi manusia. Di bawah tekanan publik pada tahun 2007 negara-negara anggota ASEAN mengadopsi piagam yang mencantumkan prinsip-prinsip yang mengacu kepada hak asasi manusia. Namun demikian, pasal-pasal tersebut tidak sebanding dengan salah satu prinsip ASEAN yang menekankan pentingnya untuk “tidak mencampuri urusan dalam negeri” para anggota ASEAN. Pada 2009, ASEAN membentuk Komisi Antar pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia yang disebut sebagai The ASEAN Intergovernmental on Human Rights, akan tetapi komisi ini tidak memiliki kekuatan tersendiri yang artinya masing-masing pemerintahan menunjuk perwakilannya dalam komisi ini, yang bekerja berdasarkan mufakat. Hal ini mencerminkan pengaturan prosedural dengan cara efektif untuk menghindari adanya pelaporan isu hak asasi manusia di suatu negara, sehingga negara tersebut punya hak untuk menolak.

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012 di bentuk tanpa adanya keterlibatan masyarakat sipil, hal ini justru mengabaikan standar dari hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini tetap menjadi deklarasi kekuasaan pemerintah yang di bungkus sebagai deklarasi hak asasi manusia untuk ASEAN. Mekanisme regional ASEAN ini merujuk kepada cara-cara yang dimiliki oleh yang mampu

mengarahkan jalan ASEAN dalam merespon berbagai masalah yang terjadi termasuk dalam hal hak asasi manusia. Cara-cara ini berasal dari nilai dan norma ASEAN yang dilandasi oleh musyawarah, konsultasi, consensus, dan prinsip non-intervensi atau biasa disebut sebagai *ASEAN Way*.¹

A. Nilai dan Norma HAM Secara Universal

Menurut UDHR (*United Declaration of Human Right*), HAM adalah seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan². Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights atau yang selanjutnya disebut sebagai OHCHR adalah salah satu badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia yang terdapat di dalam hukum internasional serta Deklarasi HAM pada tahun 1948. Kantor dari lembaga ini di bentuk oleh Majelis Umum PBB dalam Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia pada desember 1993. Dalam *websitenya* OHCHR menyebutkan mengenai definisi HAM bahwa HAM

¹ *Universal Declaration of Human Rights* di ambil dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/03/14/316929> diakses pada tanggal 13 Februari 2019

² *Hak Asasi Manusia Seharusnya Jadi Fokus KTT ASEAN-Australia oleh Elaine Pearson Australia Director (Maret 14, 2018) di ambil dari* <https://www.hrw.org/id/news/2018/03/14/316929> diakses pada tanggal 13 Februari 2019

atau yang disebut Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaan, dimanapun tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, ataupun status lainnya. Setiap manusia memiliki hak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak dapat di pisahkan³. Hak asasi manusia secara *universal* dilindungi dan di jamin oleh hukum yang di bentuk dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah hukum internasional ataupun prinsip-prinsip umum serta sumber-sumber hukum internasional lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk bertindak atas HAM dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, selain itu pemerintah juga harus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan mendasar baik secara individu maupun kelompok. Prinsip *universal* mengenai hak asasi manusia merupakan landasan hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip ini, sebagaimana ditekankan pertama kali dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang telah diulangi dalam berbagai konvensi, deklarasi, dan resolusi hak asasi manusia internasional. Konferensi Dunia Wina tahun 1993 mengenai Hak Asasi Manusia mencatat bahwa adalah sebuah kewajiban bagi suatu Negara untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, tanpa memandang sistem politik, ekonomi, dan budaya yang mereka miliki.

³ *Commissioner, U. N. (n.d.). What are human rights?* Dipetik pada tanggal 11 Desember 2018, dari ohchr.org:ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Universal Declaration of Human Rights, menyatakan: "Everyone has the right to life, liberty and security of person." yang memiliki makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas dan kemandirian.⁴ Tiga hal ini merupakan definisi mendasar akan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang merebut ketiga hal tersebut yakni hak untuk hidup, bebas, dan aman maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Pengertian mengenai pelanggaran HAM dapat kita lihat berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan baik secara individu maupun kelompok termasuk aparat negara, baik secara sengaja atau tidak sengaja ataupun kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang telah dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, oleh institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak-hak individu dengan tanpa ada dasar atau

⁴ Adopted and proclaimed by General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948 diambil dari *Mengungkap Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional* oleh Bhatara Ibnu Reza *Jurnal Volume I Nomor 4 Juli 2004*

alasan yuridis serta alasan rasional yang menjadi landasannya.⁵

Semua individu berhak atas hak-hak dasar tertentu dalam keadaan apa pun. Hal tersebut meliputi kebebasan sipil dan hak politik tertentu, yang paling mendasar di antaranya adalah hak untuk hidup dan keselamatan fisik. Hak asasi manusia adalah artikulasi dari kebutuhan akan keadilan, toleransi, saling menghormati, dan martabat manusia dalam semua aktivitas kita (Maiese, 2003). Jenis pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah suatu jenis pelanggaran yang mengancam nyawa seseorang baik individu maupun kelompok. Bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia berat ini terdiri dari kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi⁶. Pelanggaran HAM ringan adalah setiap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau kelompok di mana hal tersebut tidak mengancam keselamatan jiwa seseorang. Namun, pelanggaran HAM ringan ini juga berbahaya dikarenakan dapat merugikan seseorang seperti tidak

⁵ *Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Contoh Kasus*. Diambil kembali dari arti-pengertian.com: arti-pengertian.com/kasus-pelanggaran-ham/

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif*. Retrieved from Lembaga Pengkajian Hukum: lembagapengkajianhukum.wordpress.com/2009/09/16/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perspektif/ diakses pada tanggal 4 januari 2019

mendapatkan hak-hak nya dalam hal pendidikan kesehatan serta keadilan social ditengah masyarakat⁷.

B. Sejarah HAM di Asia Tenggara

ASEAN di kenal sebagai organisasi regional yang sukses di Asia Tenggara dengan tujuan “*secure for their peoples and for posterity the blessing of peace, freedom and prosperity*” berdasarkan deklarasi ASEAN yang berarti perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Di awal terbentuknya ASEAN, organisasi ini tidak terlalu muncul akan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Perdebatan mengenai hak asasi manusia di Asia Tenggara tentu saja terjadi dan tak luput dari ‘nilai-nilai’ yang telah dimiliki oleh organisasi tersebut. Idealnya, setidaknya sebagian negara anggota memiliki rasa tanggung jawab untuk berdiskusi sekitar "norma-norma ASEAN". Dalam banyak hal bahwa argumen "nilai-nilai Asia" adalah di tantang oleh para pendukung adopsi norma-norma hak asasi manusia internasional di Indonesia. Daya tarik dan praktek tidak campur tangan oleh ASEAN telah dipertanyakan dalam konteks aplikasinya untuk hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Dengan keragaman politik anggotanya, pembungkaman diskusi tentang hak asasi manusia sebagai

⁷ Mas Zen (2017, Oktober 12), *Penjelasan HAM Mulai dari Pengertian Hingga Pelanggaran pelanggaran HAM Simak Selengkapnya!* Retrieved from Hamparan: hamparan.net/contoh-pelanggaran-ham/#Pengertian_Pelanggaran_HAM diakses pada tanggal 4 Januari 2019

salah satu masalah yang terjadi di wilayah tersebut membuka ruang untuk lebih banyak lagi sejak terjadinya krisis uang 1997 dan perspektif kritis dari peran yang dimiliki ASEAN akan kelambanan dan ketertarikan bermain di pengabdian pelanggaran hak asasi manusia di wilayah, dan bahkan seperti yang telah ada perkembangan yang mengindikasikan kecenderungan perubahan norma di ASEAN sendiri. Indonesia menjadi salah satu negara yang ada di wilayah Asia Tenggara untuk mengarahkan wajhnya terhadap kasus hak asasi manusia. Indonesia telah aktif dalam mendorong perubahan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Namun, ASEAN sendiri bahkan sebagai yang lain telah pasif dengan adanya perbedaan dalam sikap dan kebijakan. Tidak ada keraguan bahwa politik dan gaya kepemimpinan beberapa negara anggota ASEAN telah menolak dan terus menolak hak dan norma-norma manusia sebagai masalah kelangsungan hidup politik.

Paska Perang Dunia ke II, rezim HAM mulai memiliki perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya negara-negara yang memperhatikan perihal hak-hak kemanusiaan. Salah satu rezim HAM regional yang tumbuh dapat kita lihat dari rezim HAM Eropa yang berada di bawah Konvensi Eropa (1960), rezim HAM Afrika dibawah *African Charter* (1981) Hingga rezim HAM Amerika di bawah Konvensi HAM Amerika (1968). Di akhir abad ke-20 rezim ini sudah mulai berkembang dari negara-negara Eropa. Pada saat itu, Asia Tenggara belum menyentuh kepada perkembangan hak-hak kemanusiaan. Hingga beberapa tahun setelah itu ASEAN menggelar konferensi mengenai hak asasi manusia di tahun 1997 atau di kenal sebagai *World Conference on Human Rights* yang digelar di Singapura. Dalam konferensi ini terjadi ketidak-sepahaman antar negara mulai dari gugatan mengenai universalitas HAM, penekanan

atas hak-hak individu hingga tanggung jawab sosial yakni berkaitan dengan nilai-nilai ASEAN (*ASEAN values*)⁸.

Meskipun begitu, negara-negara Asia Tenggara telah membuka suara masing-masing mengenai pandangannya terhadap HAM dan komitmen yang mereka ambil untuk menghormatinya sebagaimana yang tercantum di dalam Deklarasi Wina. ASEAN juga sepakat untuk terus berkoordinasi dan meletakkan isu kemanusiaan ini secara bersama guna mencapai sebuah kesepakatan dan pendekatan bersama terkait hak asasi manusia. Negara-negara Asia Tenggara ini juga ingin aktif berpartisipasi pada penerapan dan pemajuan serta perlindungan HAM di kawasannya dalam pernyataan ASEAN sebagai berikut:

“The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion and protection of human rights.... They further stressed the importance of strengthening international cooperation on all aspects of human rights and that all governments should uphold humane standards and respect human dignity. In this regard and in support of the Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993”

Perubahan sudut pandang ASEAN terhadap HAM dimulai setelah Konferensi Dunia Wina 1993, pada pertemuan Joint Communique AMM ke-26 di Singapura yang berisi:

“ASEAN recognises that human rights are interrelated and indivisible, it affirms its commitment to and respect for human rights and fundamental

⁸ Kraft, H. J. S. (2005). *Human rights in Southeast Asia: the search for regional norms*, No. 4, July 2005

freedoms as set out in the Vienna Declaration. It agreed that ASEAN should consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights.”

Perkembangan ASEAN terhadap hak asasi manusia diawali pada tahun 1998 dalam memperingati 50 tahun *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR), pembahasan mengenai HAM ASEAN kembali menjadi perhatian pada *Joint Communique* bersama AMM dengan terbentuknya kelompok kerja dalam mekanisme hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan anak-anak pada khususnya. Perkembangan selanjutnya dari ASEAN adalah dengan dibentuknya *Vientiane Action Program* (VAP) yang di adopsi oleh semua anggota ASEAN pada bulan November 2004. VAP berfungsi sebagai peta jalan bagi ASEAN untuk memperkuat politik, keamanan, ekonomi, kerja sama sosial, dan budaya antar anggota dalam periode 2004 dan 2010 yang mana ASEAN jauh lebih konkret mengajukan agenda tentang hak asasi manusia (Petcharamesree, 2013). Di bawah program-program dan langkah-langkah untuk politik pengembangan Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia melalui serangkaian kegiatan antara lain:

1. Promosi pendidikan dan kesadaran publik tentang hak asasi manusia;
2. Pendirian jaringan kerja sama dalam mekanisme hak asasi manusia;
3. Elaborasi instrumen ASEAN tentang perlindungan tentang hak-hak pekerja migran; dan
4. Pembentukan Komisi ASEAN tentang promosi dan perlindungan hak wanita dan anak-anak.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah inisiasi yang di buat oleh kelompok kerja *ASEAN Human Rights Mechanism* sejak tahun 1996. Elemen-elemen VAP yang telah dibentuk oleh kelompok kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian

terhadap hak asasi manusia di ASEAN. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kemajuan paling konkrit yang dilakukan oleh ASEAN terhadap hak asasi manusia.

Pertimbangan ASEAN selama 15 tahun dari tahun 1993 hingga 2008 mengenai legalisasi dan legitimasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam ASEAN dengan memasukkan konsep dan terminologi dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Piagam ASEAN mulai berlaku pada Desember 2008 dan ini menjadi titik balik bagi ASEAN sebagai “*a rules-based on organization*” dalam perkembangan rezim HAM di kawasan tersebut. Penyatuan pandangan terhadap HAM memerlukan waktu yang cukup lama. Akhirnya, pada 2008 para pemimpin ASEAN meratifikasi Piagam ASEAN, termasuk Pasal 14, yang menetapkan pendirian dari badan hak asasi manusia yang akan beroperasi sesuai dengan ToR yang ditentukan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Setelah 17 tahun lamanya, barulah para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghormati hak manusia dan kebebasan mendasar sebagaimana di atur dalam Deklarasi Wina 25 Juni 1993 (Paragraf 16) dan setuju bahwa ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme regional yang sesuai pada hak asasi manusia (Ayat 18). Sehingga, paska konferensi dunia mengenai HAM barulah ASEAN membentuk lembaga hak asasi manusia pada tahun 2009. Melalui ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara pada 15 Desember 2008 menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi HAM antar-pemerintah ASEAN (AICHR). Pada Pasal 14 dalam piagam tersebut memerintahkan kepada seluruh menteri luar negeri negara ASEAN agar membentuk sebuah badan HAM ASEAN. Terbentuknya lembaga HAM di Asia Tenggara yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) diikuti dengan terbentuknya ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) pada tahun 2010. Komisi ini merupakan

komisi yang bergerak dalam perjuangan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Terbentuknya lembaga-lembaga HAM di Asia Tenggara menjadi suatu perkembangan serta kemajuan organisasi ini dalam merespon isu kemanusiaan di wilayahnya.

Negara-negara di Asia Tenggara mulai membuka diri untuk ikut peduli dalam permasalahan hak manusia di wilayahnya dengan diratifikasi komisi HAM di wilayah tersebut. Pada Juli 2009, ToR atau kerangka acuan AICHR di adopsi pada Pertemuan Tingkat Menteri yang ke 42. ToR tersebut merupakan sebuah seruan dan panggilan untuk negara anggota dalam pengembangan strategi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Akan tetapi, mandat AICHR diformulasikan menggunakan ‘promosi pertama’ yakni, perlindungan kemudian pendekatan. ToR tersebut tidak termasuk kekuatan investigasi, pemantauan ataupun dalam hal penegakan hak apa pun, meskipun komisi tersebut merupakan komisi yang bernaung untuk menegakkan standar hak asasi manusia internasional sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Wina dan Program Aksi, dan instrumen hak asasi manusia internasional terhadap negara anggota ASEAN. Namun demikian, ini merupakan wujud kedua atas kemajuan ASEAN dalam hal perlindungan hak asasi manusia (Wahyuningrum, 2014).

Perlu diketahui bahwa penegakan hak asasi di wilayah ASEAN tergolong sangat lambat, setelah lebih dari 40 tahun didirikan, baru pada 18 November 2012 kepala negara dari 10 negara ASEAN meratifikasi draf Deklarasi Hak Asasi Manusia di tengah isu-isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh beberapa anggotanya seperti Myanmar. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang di adopsi pada tahun 2012 telah membentuk kerjasama hak asasi manusia di

kawasan Asia Tenggara dan terus berlanjut mengarusutamakan isu hak asasi manusia di ketiga pilar ASEAN.⁹ Deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia ini telah di adopsi oleh kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada Hari Kedelapan Belas November dalam Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu salinan asli tunggal dalam Bahasa Inggris.

Setiap negara anggota memiliki perwakilannya masing-masing untuk AICHR yang bertanggung jawab atas negara perwakilannya. Perwakilan yang terpilih memiliki masa jabatan sekali dalam 3 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali namun hanya untuk sekali jabatan. AICHR merupakan bagian dari badan ASEAN, oleh sebab itu sama halnya dengan badan lainnya bahwa setiap keputusan dan proses pengambilan keputusan di lembaga HAM ini pun harus didasarkan pada musyawarah, konsultasi, konsensus serta *non-interference* yang juga menjadi prinsip-prinsip AICHR. Lembaga ini melakukan pertemuan regular 2 kali dalam setahun dan memberikan laporan kepada menteri luar negeri ASEAN¹⁰. Sebagai lembaga penaung, AICHR bekerja sama dengan 3 pilar ASEAN yakni dalam hal politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. AICHR akan berkoordinasi

⁹ *ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION* di petik dari asean.org/asean-human-rights-declaration/ pada tanggal 2 Desember 2018

¹⁰ *Prospek Mekanisme HAM ASEAN* di petik dari aichr.or.id/index.php/id/aichr_indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=1&limitstart= pada tanggal 2 Desember 2018

dengan pilar-pilar tersebut terkait permasalahan HAM yang berada dalam ruang lingkup pilar tersebut seperti:

- 1) Komunitas politik dan keamanan ASEAN
 - a. Perdagangan manusia (*trafficking in person*)
 - b. Perlindungan HAM dalam Kebijakan anti teror ASEAN
 - c. Pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang)
 - d. Perlindungan HAM dalam menghadapi Ancaman non-traditional (*non-traditional security threat*)
- 2) Komunitas ekonomi ASEAN
 - a. Perlindungan HAM dalam traktat perjanjian perdagangan dengan non-ASEAN maupun intra ASEAN
 - b. Perlindungan Sosial berperspektif HAM dalam kebijakan perburuhan ASEAN
 - c. Kebebasan bergerak dan bekerja bagi warga ASEAN (*freedom of movement and right to work*)
- 3) Komunitas sosial budaya ASEAN
 - a. Hak lingkungan dan HAM
 - b. Perlindungan HAM anak-anak dan Perempuan
 - c. Perlindungan HAM Buruh Migran
 - d. HAM dalam kurikulum Pendidikan ASEAN
 - e. Pencegahan HIV/AIDS dan perlindungan HAM bagi pekerja sex, *trans-gender*, MSM.

AICHR juga merancang rencana lima tahun yang di buat untuk memajukan perlindungan HAM di Asia Tenggara. Rencana kerja lima tahun AICHR (2010-2015) bertujuan untuk memperkuat ASEAN yang mendapat dukungan dari sekretariat untuk AICHR. Kebutuhan untuk membentuk unit khusus untuk AICHR juga ditetapkan dalam pernyataan ketua KTT ASEAN ke-20 pada bulan April 2012. Rencana kerja

lima tahun AICHR terdiri dari berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan pertemuan, loka karya, pelatihan, dan seminar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, melakukan studi, dan terlibat dengan hak asasi manusia regional lainnya, mekanisme dan sistem internasional tentang hak asasi manusia. AICHR direncanakan untuk dapat menyiapkan setidaknya satu studi per tahun pada isu-isu tematik yang dipilih. Isu-isu tersebut antara lain: tanggung jawab sosial perusahaan, migrasi, perdagangan orang, khususnya wanita dan anak-anak, tentara anak, perempuan dan anak-anak dalam konflik dan bencana, peradilan anak, hak atas informasi dalam peradilan pidana, hak atas kesehatan, hak atas Pendidikan, hak untuk hidup dan hak atas perdamaian.

a. Tujuan, Mandat dan Fungsi AICHR

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat “*advisory*/memberi nasehat”. AICHR juga merupakan institusi penaug (overarching) HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN. Sebagaimana yang diatur dalam TOR AICHR Pasal 1, tujuan AICHR adalah sebagai berikut

1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;
2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;
3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;
4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;
5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional;
6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM

internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.

Di dalam TOR AICHR Pasal 4, terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR yang diringkas sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;
2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;
3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;
4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;
5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument HAM;
6. Memajukan pelaksanaan instrument-instrumen ASEAN;
7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM;
8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;
9. Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional;
10. Mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM;
11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;
12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN;
13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan
14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN

C. Kegagalan ASEAN Dalam Menangani Kasus-kasus HAM di Asia Tenggara Setelah Terbentuknya AICHR

ASEAN telah berusaha untuk melindungi hak-hak manusia yang ada di Asia Tenggara. Pembentukan lembaga HAM ASEAN merupakan salah satu kemajuan yang patut di apresiasi terkait kepedulian ASEAN terhadap HAM. Meskipun begitu, pelanggaran HAM masih tetap terjadi di Asia Tenggara. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh 10 negara di kawasan Asia Tenggara terkait pelanggaran HAM cenderung saling tumpang tindih. Dapat dilihat mulai dari kebebasan pers, kebebasan beragama, penistaan, pembunuhan di luar proses hukum, hingga masalah identitas *gender*. Hal ini dapat dilihat dari laporan mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara oleh *Human Rights Watch* (HRW).

Tabel 1. Dugaan Pelanggaran HAM di Asia Tenggara berdasarkan laporan dari *Human Rights Watch* yang dirangkum dari *Human Rights in Southeast Asia* pada ASEAN-Australia Summit Sydney, Australia | March 17-18, 2018

Nama Negara	Pelanggaran HAM
Thailand	<p>Pada tahun 2014, Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban menggunakan kekuatan junta yang tidak terkendali dan kasar dengan impunitas total, memiliki penuntut kritik dan pembangkang, melarang protes damai, dan menyensor media.</p> <p>Junta Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) Thailand gagal pada tahun 2017 untuk mempertahankannya janji</p>

	yang berulang kali dibuat di PBB dan di tempat lain untuk menghormati hak asasi manusia dan mengembalikan pemerintahan yang demokratis.
Vietnam	Situasi hak asasi manusia Vietnam memburuk secara serius pada tahun 2017. Polisi menangkap setidaknya 40 orang telah melakukan pelanggaran “keamanan nasional” yang digunakan untuk menghukum ucapan kritis dan aktivisme damai. Pada bulan Januari dan Februari 2018, pengadilan memvonis setidaknya 16 orang-orang karena pelanggaran politik menjatuhkan hukuman antara 2 dan 14 tahun penjara.
Myanmar	Militer dan pemerintah menunjuk beberapa komisi investigasi kekerasan pada 2016-2017, tetapi masing-masing terlibat dalam penghapusan, serta menyangkal pembunuhan tidak sah. Padahal lebih dari 80 persen penganut Buddha, minoritas agama, termasuk umat Hindu, Kristen, dan Muslim, terus menghadapi ancaman dan penganiayaan.
Filipina	Presiden Rodrigo Duterte telah menjerumuskan Filipina ke dalam krisis HAM terburuknya sejak kediktatoran Ferdinand Marcos pada 1970-an dan 1980-an. “ <i>War on Drugs</i> ” diluncurkan sebagai

	kebijakannya setelah ia menjabat pada Juni 2016 dan telah merenggut sekitar 12.000 nyawa sebagian besar penduduk kota miskin, termasuk anak-anak.
Indonesia	Larangan Indonesia terhadap perempuan yang bermigrasi untuk pekerjaan rumah tangga di Timur Tengah, diberlakukan pada tahun 2015, telah menyebabkan peningkatan migrasi tidak teratur perempuan yang mencari pekerjaan, meningkatkan risiko pelecehan dan eksploitasi.
Laos	Presiden Bounnhang Vorachith dari Laos memimpin negara otoriter satu partai yang menyangkal kebebasan dasar dan penggunaan penyensoran, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan untuk mempertahankan pegangan masing-masing pihak kekuasaan.
Kamboja	Sepanjang tahun 2017 pemerintah terus menolak hak warga Kamboja atas kebebasan berbicara dan pertemuan damai dengan menekan protes dan mengeluarkan serangkaian larangan pertemuan dan prosesi.
Singapore	Di Singapura, pembatasan ketat terjadi pada majelis publik disepanjang tahun 2017, dengan adanya pembatasan kemampuan orang asing di negara tersebut untuk

	berorganisasi, berpartisipasi, atau bahkan dukungan finansial, serta pertemuan publik.
Malaysia	Dalam hal <i>Freedom of Expression</i> , pemerintah Malaysia melanjutkan tindakan keras terhadap suara-suara kritis dan hak asasi manusia pembela pada tahun 2017. Komunikasi dan Multimedia Act (CMA) telah digunakan berulang kali untuk menyelidiki dan menangkap mereka yang mengkritik pemerintah pejabat di media sosial. CMA memberikan hukuman pidana hingga satu tahun di penjara karena komunikasi yang cabul, tidak senonoh, salah, mengancam atau menyinggung dalam karakter dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan orang lain.
Brunei Darussalam	Tidak Terdapat laporan apapun dari data HRW.

ASEAN diharapkan mampu melindungi dan menjaga perdamaian dan keamanan HAM dengan adanya AICHR. ASEAN juga dituntut agar dapat menghormati kedaulatan negara-negara anggota ASEAN dengan merujuk kepada ASEAN Way namun prinsip yang dimiliki oleh ASEAN ikut membatasi mandat yang dimiliki oleh AICHR. Dari sini kita dapat melihat bahwa, meskipun ASEAN telah membentuk lembaga HAM di Asia Tenggara namun pergerakannya masih sangat terbatas dikarenakan tujuan, fungsi, dan mandat yang terbatas. Sehingga, ketika banyak sekali laporan pelanggaran

HAM yang terjadi di kawasan tersebut, peran AICHR cenderung lambat dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini tentu saja menjadi hambatan bagi ASEAN untuk bisa berperan dalam mengatasi segelintir kasus pelanggaran hak asasi manusia di Asia Tenggara.

D. Konflik Rohingya Sebagai Pelanggaran HAM Terbesar di Asia Tenggara

Setiap negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara memiliki sistem politik yang sangat bervariasi. Meskipun begitu, banyak hal yang menjadikan organisasi regional ini di pandang lebih buruk dari sudut pandang hak asasi manusia pada hampir setiap kasus pelanggaran HAM. Bila ditanyakan terkait keterlibatan ataupun peran organisasi tersebut dalam merangkul setiap permasalahan HAM, maka ASEAN lebih cenderung lamban dalam menyelesaikan sedemikian rupa kasus kemanusiaan yang terjadi. Puncak kasus kemanusiaan yang terbesar terjadi di Asia Tenggara adalah meledaknya petikaian antara tentara Myanmar dengan penduduk yang berada di wilayah *Rakhine State* atau biasa dikenal dengan Rohingya di tahun 2016. Kasus ini mulai menjadi pembicaraan masyarakat internasional ketika banyak sekali para pengungsi yang mencari tempat tinggal ke negara-negara tetangga di kawasan ini. Sehingga, permasalahan ini tidak hanya menjadi permasalahan negara Myanmar saja namun juga mengganggu politik keamanan negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, pelanggaran genosida terhadap pembasmian etnis Rohingya di kawasan tersebut menyudutkan para aktor baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara agar dapat masuk ke dalam permasalahan tersebut. Sangat disayangkan bahwa di sini Myanmar sangat tertutup dengan intervensi asing sehingga tidak mau membuka diri terhadap negara lain untuk ikut campur dalam permasalahan yang di alami.

Terkait asal usul etnis Rohingya, pemerintah Myanmar mengakui bahwa mereka tidak mengetahui asal usul

datangnya etnis ini hingga sampai ke tanah Burma. Hal berdampak kepada penindasan etnis secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap kaum Rohingya. Abu Tahay yang merupakan pemimpin Rohingya sekaligus politikus Partai Pembangunan Uni Nasional di Myanmar menyebutkan bahwa asal usul etnis Rohingya dalam sebuah karya tulisnya yang berjudul “*Rohingya Belong to Arakan and Then Burma and So Do Participate*”. Dalam tulisan tersebut memaparkan bahwa etnis ini bermula ketika masyarakat yang berketurunan Indo-Arya menetap di Arakan (sekarang disebut sebagai *Rakhine State*) memutuskan memeluk agama Islam pada abad ke-8. Selanjutnya, generasi baru dari mereka kemudian berkembang dan mewarisi darah campuran Arab di abad ke-16¹¹. Dari karya tulisnya, dia menyebutkan bahwa perluasan syiar Islam telah mencapai Arakan di tahun 788 SM. Sehingga agama islam memiliki daya tarik kuat bagi masyarakat lokal Araan dan menjadi pendorong bagi mereka untuk memeluk Islam secara masal. Hingga saat itu, Islam memerankan peran penting di dalam kemajuan perdaban di wilayah Arakan. Sebenarnya, di Arakan tidak hanya di huni oleh masyarakat Islam saja, masih banyak masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda di antaranya adalah Buddha dan Hindu. Sedari dulu, mereka hidup berdampingan selama berabad-abad dalam suasana yang rukun dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Selain itu, mereka juga bersamasama untuk memajukan Arakan agar terus berkembang akibat kerjasama mereka dalam memerintah wilayah tersebut.

¹¹ *Republika.co.id* (Minggu 31 Mei 2015) dipetik pada tanggal 2 Desember 2018 dari *Melacak Asal Usul Etnis Rohingya* republika.co.id/berita/koran/islam-digest
koran/15/05/31/np7roj-melacak-asal-usul-etnis-rohingya

Versi lain dari asal usul Rohingya ini diceritakan oleh sejarawan Khaililul Rahman yang mengatakan bahwa Rohingya sendiri berasal dari kata bahasa Arab "*Rahma*" yang artinya pengampunan¹². Pada saat itu, banyak sekali para pedagang dari keturunan Arab yang berada di Arakan namun terancam hukuman mati dari Raja Arakan. Mereka tidak terima akan hal tersebut dan membuat mereka memberontak sambil berteriak "*Rahma*." Dikarenakan penduduk Arakan pada saat itu kesulitan untuk menyebut kata "*Rahma*", mereka lebih memilih untuk menyebut "*Raham*" yang berarti 'kasihanilah kami'. Setelah itu dari kata tersebut berubah menjadi 'Rohang' hingga sekarang berubah menjadi 'Rohingiya'. Cerita ini kemudian di tepis oleh mantan presiden dan sekretaris muslim Arakan yakni Ahmed dan Nazir Ahmed. Pada saat itu, Ahmed mengklaim bahwa kapal yang terdampar di wilayah Ramree merupakan kepemilikan warga Muslim Thambu Kya, yang tinggal di pesisir pantai Arakan. Tambahnya, mereka merupakan warga Rohingya yang merupakan keturunan Afghanistan yang tinggal dri Ruha.

Di sisi lain, Dr. Jacques P juga ikut bicara terkait asal usul Rohingya. Dia mengatakan bahwa penggunaan kata "Rooinga" seenarnya sudah ada sejak abad ke-18, dan kata tersebut dipublikasikan oleh salah satu dari warga Inggris. Namun menurut sejarah, peradaban muslim di Arakan sudah mulai ada sejak dari abad ke-8 yaitu disaat pedagang Arab tiba di Asia. Pada 1785, Burma atau sekarang disebut sebagai Myanmar mulai menguasai Arakan. Hal ini mengakibatkan

¹² *OKEZONE NEWS* (Kamis 23 Agustus 2012) dipetik pada 28 September 2018 *Sejarah Masyarakat Rohingya* dari news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-rohingya

sekitar 35 ribu warga Arakan lari dan kabur ke wilayah Chittagong yang pada saat itu dikuasai oleh Inggris. Penduduk Arakan menyelamatkan diri dan meminta perlindungan dari Inggris. Disaat mereka berada dalam perlindungan Inggris, warga Arakan kemudian meminta bantuan terutama didalam bidang pertanian. Setelah itu, mereka bermigrasi ke sebuah lembah di Arakan untuk bercocok tanam. Hingga di abad ke-19, banyak sekali warga Benggala di Chittagong mencari pekerjaan di Arakan dan populasi warga Muslim di Arakan menjadi semakin meningkat hal tersebut dibuktikan melalui sensus Inggris di tahun 1891.

Terlihat bahwa asal muasal dari etnis Rohingya ini terdiri dari beragam cerita dan spekulasi yang terkadang membuat kita bingung. Cerita mengenai sejarah yang telah dipaparkan di atas bahkan tidak terlalu berdekatan satu sama lain. Mereka memiliki sumber dan data yang berbeda-beda terkait sejarah munculnya Rohingya di tanah Burma. Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa cerita mengenai asal mula peradaban Rohingya oleh para sejarawan, penulis beranggapan bahwa simpang siur sejarah asal mula etnis inilah yang menjadikan pemerintah Myanmar mengklaim bahwa etnis ini bukanlah penduduk asli Myanmar. Mereka tidak diketahui persis asal usul sejarah bagaimana hingga akhirnya mereka bisa sampai atau menetap di tanah Myanmar. Perlu ditegaskan kembali, bahwa tidak seluruh masyarakat di wilayah Rakhine merupakan umat Islam, akan tetapi masih ada agama-agama lain selain Islam yang merupakan bagian dari etnis Rohingya. Walaupun sejatinya mayoritas etnis tersebut merupakan mereka yang beragama Islam.

Jika ditinjau lebih jauh, perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya telah dimulai sejak militer meng kudeta pemerintahan Ne Win tahun 1962. Ini merupakan waktu yang sangat lama yang telah dirasakan oleh etnis ini. Bahkan pada saat itu, Burma merampas semua identitas penduduk dan menghapus kata “Rohingya” di tahun 1982. Dengan demikian dari sinilah, etnis Rohingya mulai

merasakan kejamnya pemerintah Burma yang sekarang menjadi Myanmar terhadap mereka. Hingga akhirnya pada tahun 2014, pemerintah Myanmar sempat ingin bersedia untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Namun, pemerintah Myanmar memberikan syarat kepada etnis tersebut agar mau mengubah nama etnis mereka dari 'Rohingya' menjadi 'Bengali' atau etnis yang berasal dari Bangladesh. Sehingga pemerintah Myanmar sudah menyusun rencana terhadap pemberian kewarganegaraan bagi etnis tersebut dengan syarat etnis tersebut mengalah untuk di akui sebagai etnis Bengali atau mereka akan menjadi tahanan bagi pemerintah Myanmar¹³. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Myanmar pada sidang umum PBB di New York pada bulan September 2014, bahwa Wunna Maung Lwin mengatakan rencana pemberian kewarganegaraan tersebut akan segera dilakukan dan diselesaikan. Maung Lwin juga berharap agar mendapat dukungan dana untuk pembangunan dari PBB. Perlakuan diskriminasi yang telah terjadi bertahun-tahun di Myanmar seakan-akan menemukan titik terang dan ini merupakan kali pertama Myanmar mengeluarkan kebijakan tersebut. Pemerintah Myanmar juga menyebutkan bahwa mereka berjanji ketika etnis Rohingya menerima syarat yang telah diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah akan membantu pembangunan kembali rumah untuk para pengungsi, memberikan pendidikanm meningkatkan layanan kesehatan

¹³ *CNN INDONESIA* (Rabu, 1 Oktober 2014) dipetik pada tanggal 28 November 2018 dari *Agar Diakui, Rohingya Harus Ubah Nama*:
www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-rohingya-harus-ubah-nama

sekaligus rencana untuk mempromosikan rekonsiliasi di Provinsi Rakhine, tempat dimana etnis Rohingya bermukim.

Setelah negoisasi yang cukup panjang, akhirnya Rohingya telah menentukan keputusannya bahwa mereka menolak persyaratan yang memaksa mereka untuk berganti nama menjadi etnis Bengali yang menjadikan mereka sebagai kaum yang mempresentasikan imigran ilegal dari Bangladesh. Mau tidak mau, pemerintah Myanmar akhirnya bertindak dan tidak mau mengakui Rohingya sebagai warga negara mereka sehingga nantinya mereka akan menjadi tahanan atau diusir secara paksa dari tanah Myanmar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah bekerja sama dengan UNCHR tepatnya dengan badan urusan pengungsi PBB untuk membantu penempatan etnis Rohingya yang gagal mendapatkan kewarganegaraan atau menolak menjadi etnis Bengali. Ketika hal ini terjadi, maka ini sudah menjadi resiko bagi etnis Rohingya untuk menerima segala macam bentuk ancaman yang diberikan oleh pemerintah Myanmar kepada mereka. Kendati demikian, pemerintah Myanmar sejatinya telah mengusahakan agar mereka dapat menjadi warga negara Myanmar resmi dengan syarat yang telah ditentukan. Namun, keputusan terhadap penolakan untuk di cap sebagai etnis Bengali oleh para etnis Rohingya memberikan resiko yang sangat besar terhadap mereka. Terlebih, mereka bukanlah merupakan etnis yang kuat sehingga dapat dikatakan sebagai *weak ethnicity* atau disebut sebagai kelompok etnis yang lemah.

Akan tetapi, juru bicara UNHCR mengatakan bahwa pihaknya tak begitu saja untuk mampu berbuat banyak terhadap etnis Rohingya yang menolak di anggap sebagai pengungsi dan melarikan diri dari penganiayaan serta dari konflik lintas batas internasional. Phil Robertson sebagai wakil direktur Human Right Watch untuk Asia mengemukakan bahwa dia menilai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini tidak tepat dan khawatir akan memaksa etnis tersebut untuk lari dan meninggalkan tempat tinggal mereka

atau bahkan pemerintah Myanmar akan menahan mereka tanpa batas waktu sesuai persyaratan yang telah diajukan oleh pemerintah kepada etnis Rohingya. Dengan demikian etnis ini tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia karena dianggap sebagai *stateless people* atau sebagai orang-orang yang tidak memiliki warga negara. Mereka tidak akan bisa mendapatkan sertifikat lahir dan kematian, sekolah, pekerjaan ataupun surat nikah yang sah. Jika di tinjau lebih jauh, perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya telah dimulai sejak militer mengukudeta pemerintahan Ne Win tahun 1962. Ini merupakan waktu yang sangat lama yang telah dirasakan oleh etnis ini. Bahkan pada saat itu, Burma merampas semua identitas penduduk dan menghapus kata “Rohngya” di tahun 1982. Dengan demikian dari sinilah, etnis Rohingya mulai merasakan kejamnya pemerintah Burma yang sekarang menjadi Myanmar terhadap mereka.

Selain hak-hak mereka yang telah direnggut, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Myanmar hingga berujung kepada pelanggaran HAM yang sangat kejam yakni berupa pelanggaran genosida serta pemerkosaan massal yang dilakukan tentara Myanmar terhadap perempuan Rohingya. Perlakuan diskriminatif yang di terima oleh etnis Myanmar ini akhirnya berujung kepada konflik besar-besaran yang terjadi antara etnis Rohingya dan tentara Myanmar. Puncak konflik ini berawal pada 24 Agustus 2017, pada saat itu sekretaris Jendral PBB yaitu Kofi Annan sedang menyelesaikan penyelidikan terhadap konflik di Rakhine yang telah berlangsung sejak 2016. Kofi Annan menyebutkan bahwa reaksi militer Myanmar berlebihan terkait praktik kekerasan yang telah berlangsung setahun terakhir. Dia juga menyebutkan bahwa praktik kekerasan tersebut hanya akan memperburuk konflik antara Rohingya dan pasukan militer

Myanmar¹⁴. Pada saat itu, di lokasi yang berjarak 600-kilometer dari Yangon yang merupakan kota besar di Myanmar, para militan Rohingya mulai menyerang 30 pos kepolisian dan juga sebuah pangkalan militer dengan membawa pisau, tongkat, dan bom rakitan. Melalui pesan suara pemimpin militan Rohingya atau disebut dengan nama ARSA mengirimkan pesan suara dan mengatakan bahwa jika 200 hingga 300 orang maju akan ada 50 orang yang tewas setelah itu sisanya akan bisa membunuh musuh mereka dengan pisau yang mereka punya. Pesan suara ini disebar luaskan melalui *chat* ponsel dan telah di perdengarkan oleh Reuters yang merupakan kantor berita yang bermarkas di Inggris. Sejak saat itu, terjadi peperangan antara kelompok Rohingya dengan militan Myanmar. Bahkan salah satu militan Myanmar menyebutkan bahwa dia kaget akan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Rohingya dan mampu menyerang area geografi seluas itu. Oleh sebab itu, ini menjadi serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh militan Rohingya dan mereka mendapat banyak dukungan setelah sempat pecahnya konflik yang terjadi pada oktober 2016.

Atas hal tersebut, perang telah bekecamuk antara militan Rohingya dan Myanmar hingga terjadinya pembunuhan. Selain itu, Myanmar juga tidak segan-segan lagi untuk membasmi etnis tersebut dari wilayah mereka yang di anggap bukan sebagai warga negara mereka. Hingga

¹⁴ *Detik News* (Kamis 07 September 2017) dipetik pada tanggal 27 November 2018 dari *Begini Awal Mula Serangan Besar-besaran Militan Rohingya di Rakhine*:
news.detik.com/internasional/3632173/begini-awal-mula-serangan-besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine

pembunuhan dan pemerkosaan masal pun terjadi dilakukan begitu saja oleh kelompok militer Myanmar. Hal ini telah disampaikan dalam laporan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS yang dirilis pada bulan September 2018¹⁵. Pemerintah Amerika Serikat juga mengumumkan akan memberikan bantuan dana sebesar US\$ 185 juta yang ditujukan kepada para pengungsi Rohingya. Laporan tersebut didapatkan berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada bulan April di tahun yang sama kepada 1.024 orang dewasa Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Dari keterangan tersebut Deplu AS mencatat laporan yang berisi tentang apa yang terjadi di Rakhine terkait pelanggaran HAM.

¹⁵ Detik News (Selasa 25 September 2018) dipetik pada tanggal 30 November 2018 dari *AS Beberkan Pembunuhan dan Pemerkosaan Rohingya oleh Tentara Myanmar*: news.detik.com/internasional/4227763/as-beberkan-pembunuhan-dan-pemerkosaan-rohingya-oleh-tentara-myanmar